



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Sultan Mansyur Syah – Pulau Dompok, Telp: (0771) 4575299, Fax: (0771) 4575298
TANJUNGPINANG
email: dp3ap2kbkepri@gmail.com, web: <http://bpppa.kepriprov.go.id>

Daftar Informasi Yang Dikecualikan

No	KONTEN INFORMASI	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT JIKA DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
F	Informasi tentang Korban Kekerasan Perempuan dan Anak serta TPPO					
1	Korban Kekerasan Fisik	Identitas/Assement Korban Kekerasan Fisik	UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Melanggar peraturan perundang-undangan dan secara psikis korban akan merasa tidak nyaman	Secara psikis korban akan merasa nyaman dan terlindungi hak-hak nya	Sesuai ketentuan yang mengatur
2	Korban Kekerasan seksual	Identitas/Assement Korban Kekerasan seksual	UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Melanggar peraturan perundang-undangan dan secara psikis korban akan merasa tidak nyaman	Secara psikis korban akan merasa nyaman dan terlindungi hak-hak nya	Sesuai ketentuan yang mengatur
3	Korban Kekerasan Psikis	Identitas/Assement Korban Kekerasan Psikis	UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Melanggar peraturan perundang-undangan dan secara psikis korban akan merasa tidak nyaman	Secara psikis korban akan merasa nyaman dan terlindungi hak-hak nya	Sesuai ketentuan yang mengatur
4	Korban kekerasan Penelantaran	Identitas/Assement Korban kekerasan Penelantaran	UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Melanggar peraturan perundang-undangan dan secara psikis korban akan merasa tidak nyaman	Secara psikis korban akan merasa nyaman dan terlindungi hak-hak nya	Sesuai ketentuan yang mengatur
5	Korban TPPO/Traficking	Identitas/Assement Korban TPPO/Traficking	UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Melanggar peraturan perundang-undangan dan secara psikis korban akan merasa tidak nyaman	Secara psikis korban akan merasa nyaman dan terlindungi hak-hak nya	Sesuai ketentuan yang mengatur
6	Korban Bullying	Identitas/Assement Korban Bullying	UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Melanggar peraturan perundang-undangan dan secara psikis korban akan merasa tidak nyaman	Secara psikis korban akan merasa nyaman dan terlindungi hak-hak nya	Sesuai ketentuan yang mengatur
7	Korban Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	Identitas/Assement Korban ABH	UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Melanggar peraturan perundang-undangan dan secara psikis korban akan	Secara psikis korban akan merasa nyaman dan terlindungi hak-hak nya	Sesuai ketentuan yang mengatur

				merasa tidak nyaman		
8	Saksi dan Pelapor	Identitas/Assement Saksi dan Pelapor	UU 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Melanggar peraturan perundang-undangan dan secara psikis saksi dan pelapor akan merasa tidak nyaman	Secara psikis saksi dan pelapor akan merasa nyaman dan terlindungi hak-hak nya	Sesuai ketentuan yang mengatur

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Burhanuddin, S.Hut., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197103201998031008